

DPT KPU PUNCAK JAYA 2025 Kpt 91 Tahun 2025, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN PUNCAK JAYA TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Dokumen ini merupakan salinan keputusan resmi KPU Kabupaten Puncak Jaya yang ditetapkan di Nabire pada tanggal 06 Desember 2025, ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, Merkius Wonda. Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025.
- Dasar hukum keputusan ini mencakup UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (beserta perubahannya), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (beserta perubahannya), Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa Kabupaten Puncak Jaya memiliki 26 kecamatan dengan total 305 desa/kelurahan dan jumlah pemilih sebesar **201.383 orang**, terdiri dari 107.990 laki-laki dan 93.393 perempuan. Kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak adalah Mulia (32.294 pemilih), sedangkan yang paling sedikit adalah Torere (3.671 pemilih). Data ini tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kata kunci: Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, KPU Puncak Jaya, Rekapitulasi Pemilih, Triwulan IV 2025, Papua